



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 33 Tahun 2014 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2014 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2019 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Rincian besaran TPP diatur sebagai berikut:

- a. Inspektur lebih besar dari Kepala Perangkat Daerah lainnya, Kepala PD yang memegang fungsi Perencanaan, fungsi penganggaran, fungsi koordinasi, Sekretaris DPRD, dan lebih kecil dari Sekretaris Daerah;
- b. Eselon IIB PD Fungsi Perencanaan, PD Fungsi Penganggaran, PD Fungsi Koordinasi, lebih besar dari Eselon IIB Lainnya, Auditor Madya/P2UPD pada Inspektorat, dan lebih kecil dari Eselon IIB Fungsi Pengawasan;
- c. Auditor Madya/P2UPD pada Inspektorat, sama dengan Eselon IIB lainnya;
- d. Sekretaris PD Fungsi Perencanaan, PD Fungsi Penganggaran, PD Fungsi Koordinasi, Inspektur Pembantu serta Auditor Muda/P2UPD pada Inspektorat lebih besar dari Sekretaris PD Lainnya, Auditor Pertama/P2UPD pada Inspektorat, dan lebih kecil dari Eselon IIB lainnya;
- e. Auditor Pertama pada Inspektorat sama dengan Sekretaris PD lainnya;
- f. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah, lebih besar dari Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Sekretariat DPRD, Direktur Rumah Sakit, dan lebih kecil dari Eselon IIB lainnya;
- g. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah sama dengan Camat;
- h. Eselon IIIB pada BAPPELITBANGDA, BPKPD, dan BKPSDM, lebih besar dari Eselon IIIA, dan lebih kecil dari Eselon IIIB PD lainnya;

f.

- i. Eselon IVA pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, lebih besar dari Eselon IVA pada BAPPELITBANGDA, BPKPD, Inspektorat, BKPSDM, Bagian Umum Sekretariat Daerah, dan lebih kecil dari Eselon IIIB PD lainnya;
 - j. Eselon IVA pada BAPPELITBANGDA, BPKPD, Inspektorat, BKPSDM, Bagian Umum Sekretariat Daerah, lebih besar dari Eselon IVA PD lainnya, dan lebih kecil dari Eselon IVA pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;
 - k. Golongan III, Golongan IV/Non Eselon, pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah, lebih besar dari Golongan III dan Golongan IV/Non Eselon, pada BAPPELITBANGDA, BPKPD, Inspektorat, BKPSDM, Bagian Umum Sekretariat Daerah, dan lebih kecil dari Eselon IVA pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - l. Golongan III dan Golongan IV/Non Eselon, pada BAPPELITBANGDA, BPKPD, Inspektorat, BKPSDM, Bagian Umum Sekretariat Daerah lebih besar dari Golongan III, Golongan IV/Non Eselon PD Lainnya, dan lebih kecil dari Golongan III, Golongan IV/Non Eselon, pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;
 - m. Golongan II dan Golongan I pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah, lebih besar dari Golongan II dan Golongan I pada BAPPELITBANGDA, BPKPD, Inspektorat, BKPSDM, Bagian Umum Sekretariat Daerah, dan lebih kecil dari Golongan II dan Golongan I PD lainnya;
 - n. Golongan II dan Golongan I pada BAPPELITBANGDA, BPKPD, Inspektorat, BKPSDM, Bagian Umum Sekretariat Daerah lebih besar dari Golongan II dan Golongan I PD Lainnya, dan lebih kecil dari Golongan II dan Golongan I pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;
 - o. Dokter Umum/Gigi pada Puskesmas lebih besar dari Dokter Umum/Gigi pada Rumah Sakit dan lebih kecil dari Dokter Ahli pada Rumah Sakit;
 - p. Dokter Ahli pada Rumah Sakit lebih besar dari Dokter Umum/Gigi pada Rumah Sakit dan lebih kecil dari Apoteker pada Rumah Sakit.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Jam kerja efektif adalah 5 (lima) hari kerja, paling sedikit 37,5 jam dengan pengaturan sebagai berikut:
- a. hari Senin :
 - Masuk Kerja : Pukul 07.30 WITA;
 - Istirahat : Pukul 12.00 - 12.30 WITA;
 - Pulang Kerja : Pukul 16.30 WITA.



- b. hari Selasa sampai hari Kamis :
Masuk Kerja : Pukul 07.45 WITA;
Istirahat : Pukul 12.00 - 12.30 WITA;
Pulang Kerja : Pukul 16.30 WITA.
- c. hari Jumat :
Masuk Kerja : Pukul 07.00 WITA;
Pulang Kerja : Pukul 11.30 WITA.

(2) Pembayaran TPP berdasarkan Tempat Bertugas dan Kelangkaan Profesi adalah sebagai berikut:

- a. TPP dibayar berdasarkan kehadiran dalam pelaksanaan tugas di PD/Unit Kerja yang dibuktikan dengan data *print out finger print* yang dikeluarkan oleh BKPSDM. Apabila *finger print* tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka pembayaran TPP dibayarkan berdasarkan daftar hadir yang disahkan oleh Kepala PD serta dilengkapi dengan dokumen ketidakhadiran (surat tugas, surat keterangan dokter, surat cuti);
- b. bagi PD/Unit Kerja yang belum memiliki *finger print* dibayarkan berdasarkan daftar hadir yang disahkan oleh Kepala PD serta dilengkapi dengan dokumen ketidakhadiran (surat tugas, surat keterangan dokter, surat cuti);
- c. bagi Sekretaris Daerah tidak melakukan absensi melalui finger print dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. menandatangani daftar hadir secara manual;
 - 2. memasukan laporan mingguan kepada Bupati.
- d. TPP dapat dibayarkan kepada PNS yang ditugaskan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural maupun Fungsional;
- e. TPP tidak dibayarkan bagi PNS dengan alasan cuti di luar tanggungan negara, cuti besar dan cuti karena alasan penting;
- f. TPP tidak dibayarkan penuh bagi PNS yang tidak hadir tanpa keterangan, izin, sakit, dan meninggalkan tempat kerja pada jam kerja tanpa izin Kepala PD/unit kerja;
- g. TPP tidak dapat dibayarkan kepada PNS Guru dan Pengawas yang menerima tunjangan sertifikasi;
- h. Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan bekerja pada Pemerintah Daerah diberikan TPP yang besarnya 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP yang diterima oleh PNS dan dibayarkan setelah mengabdikan selama 4 (empat) bulan terhitung tanggal diterimanya surat perintah melaksanakan tugas yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;

- i. PNS pindahan dari instansi pusat, daerah provinsi/kabupaten/kota lainnya dalam tahun berjalan dapat menerima TPP setelah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - j. PNS pindahan dari instansi pusat/provinsi/kabupaten/kota lain yang diangkat dalam jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional tertentu, dan dilantik sebelum dan/atau pada pertengahan masa kerjanya (keseluruhan jumlah hari kerja setiap bulannya) maka hak atas TPP berlaku terhitung bulan yang sama;
 - k. PNS pindahan dari instansi pusat/provinsi/kabupaten/kota lain yang diangkat dalam jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional tertentu, dan dilantik setelah pertengahan masa kerjanya (keseluruhan jumlah hari kerja setiap bulannya) maka hak atas tambahan penghasilan berlaku terhitung bulan berikutnya;
 - l. PNS yang pindah antar perangkat daerah, apabila pemindahannya sebelum dan/atau pada pertengahan masa kerjanya (keseluruhan jumlah hari kerja setiap bulannya), maka TPP dibayarkan oleh perangkat daerah yang baru;
 - m. PNS yang pindah antar perangkat daerah, apabila pemindahannya setelah pertengahan masa kerjanya (keseluruhan jumlah hari kerja setiap bulannya), maka TPP yang bersangkutan masih dibayarkan oleh perangkat daerah yang lama dengan melampirkan daftar hadir manual dan hasil cetak *finger print* dari perangkat daerah yang baru;
 - n. PNS yang dilantik pada jabatan struktural yang pelantikannya setelah pertengahan masa kerjanya (keseluruhan jumlah hari kerja setiap bulannya), maka besaran TPP yang bersangkutan masih dibayarkan dengan perhitungan pada jabatan sebelum dilantik;
 - o. PNS yang dilantik pada jabatan struktural, apabila dilantik sebelum pertengahan masa kerjanya (keseluruhan jumlah hari kerja setiap bulannya), maka besaran TPP yang bersangkutan dibayarkan sesuai jabatan yang dilantik;
 - p. bagi PNS yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas, diberikan TPP dalam jabatan definitif dan ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatannya sebagai Pelaksana Tugas.
- (3) Rekomendasi TPP bagi Pejabat Eselon IIB ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan Staf ditandatangani oleh Kepala PD setelah menerima data *print out finger print* kehadiran dari BKPSDM.
- (4) Apabila Kepala PD/Sekretaris Daerah berhalangan, maka rekomendasi TPP ditandatangani oleh pejabat yang ditugaskan.
- (5) TPP tidak dibayarkan penuh bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur sebagai berikut:
- a. tanpa keterangan 1 (satu) hari kerja, dipotong sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai TPP;

f.

- b. izin 1 (satu) hari kerja dalam sebulan dibayarkan penuh, lebih dari 1 hari kerja, dipotong sebesar 5% (lima persen)/hari kerja, kecuali izin duka dalam hubungan vertikal (suami, isteri, anak, ayah, ibu, mertua, menantu) dan hubungan horisontal (saudara kandung, ipar) selama 3 (tiga) hari kerja dibayarkan penuh;
 - c. sakit 1 (satu) hari kerja dalam sebulan dibayarkan penuh, lebih dari 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja yang dirawat inap di Puskesmas dan Rumah Sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter, rekam medis, TPP dibayarkan penuh;
 - d. terlambat pada jam kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) terlambat 1 sampai dengan 15 menit, dipotong sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai TPP;
 - 2) terlambat 16 sampai dengan 30 menit, dipotong sebesar 1% (satu persen) dari nilai TPP;
 - 3) terlambat 31 sampai dengan 60 menit, dipotong sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai TPP;
 - 4) terlambat 61 sampai dengan 90 menit, dipotong sebesar 2% (dua persen) dari nilai TPP;
 - 5) terlambat lebih atau sama dengan 91 menit, dipotong sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai TPP.
 - e. PNS yang mengambil cuti tahunan kurang dari dan/atau sampai dengan 12 (dua belas) hari kerja, maka TPP tidak dipotong yang dibuktikan dengan surat keterangan cuti yang diterbitkan oleh BKPSDM;
 - f. tidak mengikuti apel kerja awal bulan dan apel KORPRI, dipotong sebesar 2,5 % (dua koma lima persen);
 - g. meninggalkan tempat kerja pada jam kerja tanpa izin Kepala PD/unit kerja, dipotong sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) setiap kali meninggalkan tempat kerja.
- (6) tidak mengikuti apel kerja perdana setelah libur hari raya Idul Fitri, libur hari raya Natal dan libur Tahun Baru tanpa keterangan, dipotong sebesar 50% (lima puluh persen).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) PNS yang melaksanakan cuti melahirkan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit dan rekam medis dibayarkan penuh.
- (2) cuti sakit dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit dan rekam medis dibayarkan penuh.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 3 Maret 2020

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



EVANGELIAN SASINGEN

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 3 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



HERRY BOGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2020 NOMOR 17

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAFTAR PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL


NO.	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	SATUAN	KATEGORI			KETERANGAN
			TEMPAT BERTUGAS			
			DAERAH KEPULAUAN	DAERAH TERPENCIL	DAERAH SANGAT TERPENCIL	
1	ESELON II					
1	Eselon II A	OB	25,000,000	-	-	Sekretaris Daerah
2	Eselon II B (Fungsi Koordinasi)	OB	20,000,000	-	-	Asisten Sekretaris Daerah
3	Eselon IIB (PD Fungsi Pengawasan)	OB	17,500,000			Inspektur
4	Eselon IIB (PD Fungsi Perencanaan, PD Fungsi Penganggaran dan PD Fungsi Koordinasi)	OB	15,000,000	-	-	Kepala BAPPELITBANGDA, Kepala BPKPD, Sekretaris DPRD, Kepala BKPSDM
5	Eselon IIB lainnya, Auditor Madya/P2UPD pada Inspektorat	OB	12,000,000	-	-	Staf Ahli, Kepala Badan/Dinas, Inspektorat
2	ESELON III					
1	Eselon III A					
	- Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah		12,000,000			
	- Camat dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	OB	10,000,000	-	10,000,000	
	- Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD dan Direktur Rumah Sakit	OB	9,000,000	-	-	
	- Sekretaris PD Fungsi Perencanaan, PD Fungsi Penganggaran dan PD Fungsi Koordinasi, Inspektorat, Irbanwil dan Auditor Muda/P2UPD pada Inspektorat	OB	8,000,000	-	-	BAPPELITBANGDA, BPKPD, BKPSDM, Inspektorat
	- Sekretaris PD Lainnya, Auditor Pertama/P2UPD pada Inspektorat	OB	7,000,000	-	-	Sekretaris Badan/Dinas/Kecamatan, Inspektorat
2	Eselon III B					
	- Eselon IIIB pada BAPPELITBANGDA, BPKPD, BKPSDM	OB	6,000,000	-	-	
	- Eselon IIIB PD lainnya	OB	4,000,000	-	4,000,000	Daerah Sangat Terpencil : Biaro dan Makalehi
3	ESELON IV					
1	Eselon IVA					
	- Eselon IVA pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah		6,000,000			
	- Eselon IVA pada BAPPELITBANGDA, BPKPD, Inspektorat, BKPSDM, Bagian Umum Sekretariat Daerah	OB	4,000,000	-	-	
	- Eselon IVA PD lainnya	OB	3,000,000	-	3,000,000	
2	Eselon IVB					
	- Eselon IVB	OB	2,500,000	-	2,750,000	
3	Kepala Puskesmas/Kepala Sekolah/Pengawas	OB	2,500,000	2,750,000	3,250,000	*)Tenaga Pendidikan yang menerima tunjangan sertifikasi tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) menyesuaikan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai untuk Kepala sekolah/Non eselon
4	NON ESELON					
1	Golongan III dan IV/Non Eselon pada POKJA Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah:					
	a. Jenjang Keahlian					
	1) Muda (Golongan IIIc s/d III d)		5,850,000	-	-	
	2) Pertama (Golongan IIIa s/d III b)		5,600,000	-	-	
	b. Jenjang Keterampilan					
	1) Pelaksana (Golongan IIb s/d II d)		5,250,000	-	-	
	2) Pelaksana Pemula (Golongan IIa)		5,000,000	-	-	
	- Staf Pelaksana Lainnya (LPSE & Fungsional Umum) pada Bagian Pengadaan Barang dan jasa Sekretariat Daerah:					
	Golongan III		4,500,000	-	-	
	- Staf Pelaksana Lainnya (LPSE & Fungsional Umum) pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah:	OB				
	a. Golongan II	OB	4,250,000	-	-	
	b. Golongan I	OB	4,000,000	-	-	
2	- Golongan III dan IV/Non Eselon pada BAPPELITBANGDA, BPKPD, Inspektorat, BKPSDM Bagian Umum Sekretariat Daerah	OB	3,250,000	-	-	
3	- Golongan III dan IV/Non Eselon PD lainnya	OB	2,000,000	2,250,000	2,500,000	
4	- Golongan I dan II pada BAPPELITBANGDA, BPKPD, Inspektorat, BKPSDM, Bagian U) Sekretariat Daerah	OB	2,500,000			
5	- Golongan I dan II PD lainnya	OB	1,650,000	2,000,000	2,250,000	

f

B. TAMBAHAN PENGHASILAN TENAGA MEDIS

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	SATUAN	KATEGORI			KELANGKAAN PROFESI	KETERANGAN
			TEMPAT BERTUGAS				
			DAERAH KEPULAUAN	DAERAH TERPENCIL	DAERAH SANGAT TERPENCIL		
A	UPT. RUMAH SAKIT						
1	Dokter Umum/Gigi	OB	-	-	-	8,000,000	
2	Dokter Ahli	OB	-	-	-	25,000,000	
3	Apoteker	OB	-	-	-	6,000,000	
B	PUSKESMAS						
1	Dokter Umum/Gigi	O/B	-	-	-	9,000,000	
2	Dokter Umum/Gigi Pulau Biaro dan Makalehi	O/B	-	-	-	10,000,000	
3	Dokter Umum/Gigi Pulau Buhias	O/B	-	-	-	9,500,000	

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



EVANGELIAN SASINGEN